

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR SIWAGILEMBA TENTENA

Irma Mbae¹

¹Program Studi Manajemen, Universitas Sintuwu Maroso

Email : irma@unsimar.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel jumlah pedagang dan jumlah los terhadap penerimaan retribusi pasar. Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Siwagilembah Tentena. Data digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan sampel 30 pedagang dan dianalisis dengan menggunakan Regresi Linear Berganda.

Hasil Penelitian Dari ke dua variabel penelitian (Jumlah Pedagang dan Jumlah los) berdasarkan hasil Uji t (sendiri-sendiri) kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar. Secara bersama-sama Variabel Jumlah pedagang (X_1) dan Jumlah los (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Retribusi Pasar (Y).

Nilai R^2 sebesar 0,673 Angka ini menunjukkan kontribusi semua variabel bebas yaitu variabel Jumlah pedagang (X_1) dan Jumlah los (X_2) terhadap variabel Penerimaan retribusi pasar (Y) sebesar 67,3 % dan sisanya 32,7% ditentukan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

Nilai Koefisien Korelasi (R) = 0,820 hubungan Jumlah pedagang (X_1) dan Jumlah los (X_2) terhadap variabel penerimaan retribusi pasar (Y) adalah sebesar 0,820%, korelasi Kuat

Kata Kunci: Penerimaan, Restribusi, Pasar.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah sekarang ini, prakarya dan peran aktif masyarakat beserta lembaga perencanaan daerah ditingkatkan, pengawasan dan koordinasi pembangunan makin dimantapkan serta fungsi lembaga perwakilan daerah lebih didayagunakan sebagai perwujudan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Namun demikian, masih harus diakui bahwa kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan masih terbatas, sehingga prinsip otonomi yang nyata dan pertanggungjawaban masih harus ditunjang dengan di konsentrasikan yaitu administrasi daerah dan fungsi pemerintah di daerah yang dilaksanakan oleh perangkat pemerintah pusat, dan kebijakan lain dapat mendorong kemajuan dan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan tersebut maka pemerintah melaksanakan otonomi daerah. Usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sendiri berpangkal pada potensi dan kemampuan ekonomi untuk kapasitas administrasi daerah dalam menyelenggarakan perpajakan, retribusi daerah yang meliputi: sistem dan prosedur, organisasi dan sumber daya manusia, dan fasilitas penyelenggara (sarana dan prasarana).

Berbagai upaya telah diusahakan agar tercapai tujuan peningkatan penerimaan daerah antara lain melalui peningkatan efektifitas dan efisien penggunaan pajak daerah, retribusi daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pelaksanaan penggalian pendapatan asli daerah (PAD) harus tetap memperhatikan berbagai aspek lain seperti fiskal dan lain-lain, dalam rangka upaya pencapaian pemerataan pertumbuhan investasi dan ekonomi daerah. Dengan adanya kebijaksanaan yang tepat diharapkan akan terjadi peningkatan produk domestik regional (PPDR) yang pada akhirnya akan terjadi peningkatan pula penerimaan pendapatan asli daerah di masing-masing daerah. Seperti diketahui salah satu komponen pendapatan asli daerah dan redistribusi.

Retribusi daerah merupakan salah satu bagian dari pendapatan asli daerah sendiri. Otonomi daerah adalah kewenangan suatu daerah mengatur dan mengelola sumber daya sesuai potensi yang ada pada tiap-tiap daerah. Adanya otonomi daerah merupakan bukti nyata kepercayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah daerah salah satunya mengelola keuangan daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di dalamnya terdapat retribusi daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009.

Dari berbagai jenis retribusi daerah di Kabupaten Poso, peneliti memilih retribusi pasar khususnya Pasar Siwagi lembah Tentena. Dalam Undang-undang no. 18 tahun 1997 tentang ketentuan umum bahan retribusi daerah adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa/pemberian ijin tertentu yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi/ badan. Retribusi pasar akan turut menentukan besarnya tingkat kemandirian suatu daerah dalam arti mampu mendanai sendiri segala urusan otonomi daerah. Retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko / kios, counter / los, dasaran, dan halaman pasar yang disediakan di dalam pasar daerah atau pedagang.

Besar kecilnya pungutan retribusi pasar sangat dipengaruhi oleh banyaknya faktor, antara lain: tempat yang dikenakan, kuantitas dan kualitas jasa pelayanan yang diberikan, dan tuntutan kebutuhan masyarakat atas jasa pelayanan tersebut. Berdasarkan laporan akhir tahun dari Dinas Pasar, retribusi dari Pasar merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang menghasilkan pendapatan retribusi yang ada di Kabupaten Poso. Namun dalam pencapaian realisasinya pada tahun anggaran 2014 hingga 2015 telah mengalami fluktuasi, dimana terjadinya penurunan realisasi penerimaan hasil retribusi antara tahun 2014-2015. Realisasi pada tahun 2014 berjumlah Rp 174.715.900, sedangkan target yang ditetapkan untuk tahun 2014 sebesar Rp.315.000.000,- Hal ini disebabkan karena beberapa masalah adanya ketidakstabilan dalam penerimaan pungutan retribusi dipasar siwagi lembah sangat dipengaruhi oleh jumlah los, jumlah kios dan jumlah pemungut redistribusi.

Kenyataan yang terjadi bahwa banyaknya los yang kosong atau tidak ada pemilik yang menempatnya, banyak nya kios yang tidak membuka walaupun ada pemiliknya serta jumlah pegawai yang bertugas untuk memungut redistribusi terbatas sangat terbatas. Maka kiranya perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah dalam menangani Pemungutan Retribusi Pasar di Pasar Siwagi lembah Tentena yang merupakan salah satu sektor yang membantu menambah pendapatan asli daerah Kabupaten Poso.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka penulis melakukan penelitian mengenai: **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR SIWAGI LEMBAH TENTENA**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Adakah pengaruh jumlah pedagang dan jumlah los terhadap penerimaan retribusi pasar Siwagi Lembah Tentena ?”

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Keuangan Daerah

a. Pengertian Keuangan Daerah

Dalam arti sempit, keuangan daerah yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan APBD. Oleh sebab itu keuangan daerah identik dengan APBD. Menurut Mamesah dalam Halim (2004), Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula dengan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 2 mengatur tentang ruang lingkup keuangan negara. Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Negara; d. Pengeluaran Negara; e. Penerimaan Daerah; f. Pengeluaran Daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Ruang lingkup keuangan negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara memberikan gambaran yang jelas bahwa keuangan negara memiliki cakupan yang luas; dan pada prinsipnya melingkupi segala komponen yang memiliki hubungan dan kaitan dengan penggunaan keuangan negara serta fasilitas negara.

b. Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Ruang lingkup keuangan daerah ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 yang mengacu pada ruang lingkup keuangan negara menurut Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003, bedanya pada ruang lingkup keuangan daerah tidak ada ruang lingkup yang menyangkut kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Menurut Abdul Halim (2002:7) mengemukakan bahwa ruang lingkup keuangan daerah sendiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Di pihak lain, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan tentang ruang lingkup keuangan daerah adalah sebagai berikut : 1) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, 2) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, 3) Penerimaan daerah, 4) Pengeluaran daerah, 5) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah, 6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum. Bendahara daerah adalah mereka yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang daerah, surat berharga, barang-barang milik daerah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Sebagaimana halnya dengan sistem Pengurusan Keuangan Negara, pada Pengurusan Keuangan Daerah terdiri dari : (1) Pengurus Umum (Pengurusan Administrasi) Mengandung hak pengurusan serta memberikan Perintah Menagih dan Perintah Membayar. Pelaksanaan pengurusan umum ini membawa akibat pengeluaran dari mendatangkan penerimaan guna menutup pengeluaran-pengeluaran daerah. (2) Pengurus Khusus (Pengurus Bendahara) Mengandung unsur kewajiban yaitu menerima, menyimpan, mengeluarkan atau membayar uang atau yang disamakan dengan uang 5 dan barang milik daerah dan selanjutnya mempertanggungjawabkan kepada kepala daerah. Akan tetapi dengan mengingat prinsip-prinsip organisasi dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka wewenang pengurus tersebut, masing-masing dilakukan secara terpisah antara pejabat otorisator, ordinasior dan satuan-satuan instansi yang ditunjuk sebagai bendahara.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sesuai dengan Undang-Undang No.33 tahun 2004 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Kelompok PAD dipisahkan menjadi dua Jenis Pendapatan, yaitu:

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah.

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan.

Lain-lain PAD yang Sah.

1) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

Menurut Kesit Bambang Prakosa (2005), Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak kabupaten / kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten / kota. Pajak kabupaten / kota yang berlaku sampai saat ini, terdiri dari:

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C

2. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Pengertian Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat Adrian (2008).

Menurut Adrian (2008), mengatakan bahwa retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat sehingga keleluasaan retribusi daerah terletak pada yang dinikmati oleh masyarakat. Jadi, retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah daerah kepada yang membutuhkan.

Menurut Marihot P. Siahaan (2005), “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Marihot P. Siahaan (2005), “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan

pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 ayat (16) . Sedangkan menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Menurut Pasal 2 ayat (26) Undang-undang No. 34 tahun 2000 Perubahan atas Undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan definisi retribusi daerah adalah sebagai berikut : “Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Retribusi daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 adalah : “Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan”.

b. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut Undang-undang No. 34 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

c. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kesehatan;
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Catatan Sipil;
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar;
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- 9) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

d. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan;
- 4) Retribusi Terminal;
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;

- 7) Retribusi Penyedotan Kakus;
 - 8) Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - 9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
 - 10)Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 - 11)Retribusi Penyebrangan di Atas Air;
 - 12)Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - 13)Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- e. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari :

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - 3) Retribusi Izin Gangguan;
 - 4) Retribusi Izin Trayek; Subyek dan Obyek Retribusi Daerah yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu antara lain :
 - a) Subyek retribusi daerah terbagi atas :
 - (1) Subyek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
 - (2) Subyek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
 - (3) Subyek retribusi perizinan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
 - b) Obyek retribusi daerah terbagi atas :
 - (1) Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pelayanan yang termasuk jasa umum antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan sampah, pelayanan parkir, di tepi jalan umum dan pelayanan pasar.
 - (2) Obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta. Jasa ini antara lain retribusi terminal, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat parkir.
 - (3) Obyek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
5. Prinsip, Kriteria dan Tingkat Pengenaan Retribusi Dalam rangka memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari retribusi, harus dipungut dan dikelola secara bertanggung jawab. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, maka kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat,

bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Dengan demikian, penerapan retribusi daerah perlu disederhanakan berdasarkan golongan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, yaitu golongan jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat (Penjelasan PP No. 20 Tahun 1997, dalam Adrian (2008)). Peraturan pemerintah tentang retribusi ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan, dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Retribusi Pelayanan Pasar

Pengertian Dari beberapa pendapatan asli daerah, retribusi merupakan salah satu pendapatan terpenting di samping pajak. Salah satu retribusi daerah yang mempunyai potensi untuk menambah pendapatan daerah adalah retribusi pasar. Menurut Poerwadarminta (2001) yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan berupa uang oleh pemerintah sebagai balas jasa. Sedangkan pengertian dari pasar merupakan suatu unit usaha yang mempunyai peran strategis atas jalannya jaringan distribusi dari produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu produk. Dengan demikian, pasar dapat dikatakan sebagai penyedia langsung kebutuhan harian masyarakat dan berbagai interaksi di dalamnya yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat (pedagang dan pembeli). Kondisi ini menegaskan bahwa pasar merupakan salah satu kontributor yang cukup signifikan bagi pelaksanaan pembangunan di daerah, karena melalui retribusi yang dihasilkan bisa menambah pendapatan daerah (Sugianto, 2008). Jadi, retribusi pelayanan pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan atas usaha jual beli barang atau jasa di pasar. Jadi retribusi pasar terdiri dari retribusi izin penempatan, retribusi kios, retribusi los, retribusi dasar, dan retribusi tempat parkir.

Menurut Sunarto (2005) retribusi pelayanan pasar adalah pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko/kios, counter/los, dasar, dan halaman pasar yang disediakan di dalam pasar daerah atau pedagang lain yang berada di sekitar pasar daerah lainnya yang berada di sekitar pasar daerah sampai dengan radius 200 meter dari pasar tersebut.

Menurut Kesit Bambang, (2005) pengertian Retribusi Pasar adalah : “Retribusi atas fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa pelataran atau los yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola perusahaan daerah pasar”. Berdasarkan Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah yang mengalami perubahan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, disebutkan bahwa retribusi pelayanan pasar masuk ke dalam kelompok retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum tersebut tidak bersifat komersial. Dengan demikian retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sering mengalami hambatan, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran para pedagang membayar retribusi terutama dipengaruhi oleh tingkat keramaian pasar.

Bila pasar ramai, maka keuntungan penjualan akan naik, sehingga kesadaran untuk membayar retribusi lebih tinggi. Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan antara lain: a. Wajib retribusi adalah pedagang yang memakai tempat untuk berjualan barang atau jasa secara tetap maupun tidak tetap dipasar daerah atau di daerah sekitar pasar sampai radius 200 m, b. Obyek retribusi adalah pemakaian tempat-tempat berjualan, sedangkan subyek retribusi adalah pedagang yang memakai tempat untuk berjualan barang atau jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar daerah, c. Penerimaan dari retribusi pasar masih potensial untuk ditingkatkan. Apabila retribusi pasar sebagai sumber penerimaan pendapatan daerah, maka pengenaan tarif retribusi perlu di evaluasi agar besar kecilnya tarif mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi, d. Retribusi pasar yang dikenakan setiap pedagang sebagai balas jasa kepada pemerintah yang telah menyediakan fasilitas perdagangan, e. Untuk meningkatkan kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi, maka selalu mengadakan sosialisasi, dan pembinaan yang dapat menumbuhkan tingkat kesadaran untuk membayar retribusi, f. perlunya diterapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran bagi pedagang yang tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi atau yang menunggak serta diterapkan sistem denda (Kesit Bambang, 2005).

a. Klasifikasi Retribusi Pelayanan Pasar

Klasifikasi retribusi pelayanan pasar adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut sifat prestasi Negara
Retribusi pelayanan pasar adalah retribusi untuk penggunaan berbagai bangunan. Pedagang sebagai pembayar retribusi pasar menerima prestasi dari pemerintah daerah berupa penggunaan bangunan pasar maupun fasilitas lain yang disediakan oleh pemerintah.
- 2) Menurut cara menentukan jumlah pungutan
Retribusi pelayanan pasar, variabel jumlah pungutan tersebut tergantung dari kelas pasar, luas kios, golongan dagang serta tempat berdagang.
- 3) Menurut cara pembayaran
Retribusi pelayanan pasar termasuk retribusi kontan. Pemakai jasa bukan kios menggunakan sistem pembayaran harian/mingguan (Goedhart dalam Caroline, 2005).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Retribusi Pelayanan Pasar Faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi pasar adalah sebagai berikut :

- a) Subyek dan obyek retribusi
Subyek dan obyek retribusi akan menentukan besarnya “tax base” yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan besar kecilnya beban retribusi yang harus dibayar oleh subyek retribusi. Subyek retribusi di sini adalah para pedagang yang berjualan di dalam pasar dan berada di sekitar pasar. Obyek retribusi yang dimaksud adalah lokasi pasar, lokasi kios, los, dan dasaran.
- b) Tarif retribusi
Dalam penentuan tarif retribusi harus bersifat progresif. Dalam retribusi pasar progresivitas berdasarkan pada lokasi/tempat untuk berdagang. Pemakaian tempat berdagang, lokasi berdagang dalam kategori strategi dan non strategi yang ditentukan oleh letak tempat, yang berada di bangunan utama, los terbuka atau dasaran terbuka serta luas tempat yang digunakan oleh pedagang.

METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan sifat masalahnya maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, Yaitu menguraikan tentang jumlah pedagang, jumlah los dan penerimaan retribusi pasar.

Dalam upaya menjawab permasalahan yang ditemukan sebelumnya, maka alat analisis yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda. Dari hasil analisis ini diketahui berapa kuat pengaruh antara Variabel bebas terhadap Variabel tidak bebas/terikat (sugiono, 2007), pengolahan data menggunakan software SPSS (*Statistical Package For Social Science*) 16.0 sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1+b_2X_2+b_3X_3.....+b_kX_k+e$$

Dimana :

- Y = Penerimaan Retribusi Pasar
- X₁ = Jumlah Pedagang
- X₂ = Jumlah Los
- b₁ – b₃ = Koefisien regresi
- e = Tingkat kesalahan (error)
- a = Konstanta

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Analisis regresi berganda yang telah dilakukan diperoleh koefisien regresi nilai t hitung dan tingkat signifikansi sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4 Hasil Uji Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-3.281	4.789		-.685	.499
Jumlah Pedagang	.066	.143	.826	7.452	.000
Jumlah Los	.166	.259	.071	.641	.027

a. Dependent Variable: Penerimaan Retribusi Pasar

Dari hasil tersebut, persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = -3,281 + 0,066X_1 + 0,166 X_2$$

Keterangan:

- Y : Penerimaan Retribusi Pasar
- X₁ : Jumlah Pedagang
- X₂ : Jumlah Los

Persamaan regresi berganda tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Variabel independen Jumlah Pedagang (X₁) berpengaruh positif dengan nilai 0,066 terhadap variabel dependen Penerimaan Retribusi pasar(Y).
- 2) Variabel independen Jumlah Los (X₂) berpengaruh positif dengan nilai 0,166 terhadap variabel dependen Penerimaan Retribusi Pasar (Y).

1. Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama).

Tabel 5 Hasil Uji F ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	113.550	2	56.775	27.796	.000 ^a
Residual	55.150	27	2.043		
Total	168.700	29			

a. Predictors: (Constant), Jumlah Pedagang, Jumlah Los

b. Dependent Variable: Penerimaan Retribusi Pasar.

Berdasarkan hasil uji ANOVA atau F test pada Tabel 5 didapatkan nilai sig 0,000. Karena tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen yang meliputi Jumlah Pedagang (X1), Jumlah Los (X2), secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel Penerimaan Pajak (Y).

2. Uji t (Uji Parsial)

Uji t yaitu suatu uji untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas (Jumlah Pedagang dan Jumlah Los) secara parsial atau individual menerangkan variabel terikat (Penerimaan Retribusi Pasar).

Hasil analisis uji t adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai t hitung pada variabel Jumlah Pedagang (X1) sig t $0,000 < 0,05$
Kesimpulan: variabel Jumlah Pedagang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Retribusi Pasar.
- 2) Nilai t hitung pada variabel Jumlah Los (X2) sig t $0,027 < 0,05$ Kesimpulan: variabel Jumlah Los berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Retribusi Pasar.

3. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2006). Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini.

Tabel 6 Koefisien Determinasi Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.820 ^a	.673	.649	1.42919

a. Predictors: (Constant), Jumlah Pedagang, Jumlah Los

Berdasarkan tabel diatas, nilai R² sebesar 0,673 Untuk mengetahui kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan dengan menggunakan besaran angka *R square*. Hasil *R square* diperoleh sebesar 0,673. Angka ini menunjukkan bahwa kontribusi semua variabel bebas yaitu variabel Jumlah Pedagang (X1) dan

Jumlah Los (X_2) terhadap variabel Keputusan Pembelian (Y) sebesar 67,3 % dan sisanya 32,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

Nilai Koefisien Korelasi (R) = 0,820 diartikan bahwa hubungan (korelasi) variabel Jumlah Pedagang (X_1) dan Jumlah Los (X_2) terhadap variabel Penerimaan Retribusi Pasar (Y) adalah sebesar 0,820% , hal tersebut menunjukkan bahwa korelasi variabel independen terhadap variabel dependen mempunyai korelasi Kuat karena berada diantara (0,80 – 1,000).

B. Pembahasan

Setelah melakukan analisis data yang diperoleh melalui kuesioner kepada 30 konsumen dengan bantuan SPSS 16,0 maka diperoleh hasil penelitian variabel Jumlah pedagang (x_1) dan Jumlah Los (x_2) terhadap Penerimaan Retribusi di Pasar Siwagilemba Tentena

1. Pengaruh Jumlah Pedagang Terhadap Penerimaan Retribusi di Pasar Siwagilemba Tentena.

Hasil yang diperoleh variabel Jumlah Pedagang (X_1) sig t 0,000 < 0,05 berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa, semakin banyak jumlah pedagang yang berjualan di pasar Siwagilemba Tentena akan meningkatkan penerimaan Retribusi pasar.

2. Pengaruh Jumlah Los Terhadap Penerimaan Retribusi di Pasar Siwagilemba Tentena.

Dari hasil penelitian bahwa variabel Jumlah Los (X_2) sig t 0,027 < 0,05 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah los yang tersedia dan terpakai akan meningkatkan pendapatan retribusi di pasar Siwagilemba Tentena.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan :

1. Secara simultan semua Variabel yaitu Jumlah pedagang dan jumlah los berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi di Pasar Siwagilemba Tentena.
2. Jumlah pedagang dan jumlah los secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi di Pasar Siwagilemba Tentena.
3. Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,673 yang berarti besarnya kontribusi variabel Jumlah Pedagang (X_1) dan Atribut Jumlah Los (X_2) terhadap variabel Penerimaan Retribusi (Y) sebesar 67,3 % dan sisanya 32,7%
4. Koefisien Korelasi (R) = 0,820 diartikan bahwa hubungan (korelasi) variabel Jumlah Pedagang (X_1) dan Jumlah Los (X_2) terhadap variabel Penerimaan Retribusi Pasar (Y) adalah sebesar 0,820% , hal tersebut menunjukkan bahwa korelasi variabel independen terhadap variabel dependen mempunyai korelasi Kuat karena berada diantara (0,80 – 1,000).

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
PP Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007
Ahmad Yani. (2002). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Ehrenberg, R. G. and R. S. Smith. 2003. Modern Labor Economics. Pearson Education Inc, New York.
James C. Van Horne., & John M. Wachowicz jr. (2012). Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan (Edisi 13, Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.
Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Kaho, Josef Riwu, 1997, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Fak. Sospol - UGM, Yogyakarta
Siahaan, P. Marihot, 2005, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT. Rajagrafindo. Persada, Jakarta